

Jalan Sungai Moutong No. 08 Palu

Email : info@bawaslusulteng.com

Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

Nomor : 034 / K. ST / PM. 00.01 / III / 2019

Palu, 12 Maret 2019

Sifat : Penting

Lamp. :

Perihal : **Netralitas Kepala Desa, Aparatur
Pemerintah Desa dan Anggota BPD**

Kepada Yth.

Bupati se-Provinsi Sulawesi Tengah

Di –

Tempat

Demi kelancaran dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 29 Huruf b, g, j :

Kepala Desa dilarang :

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah

Pasal 51 huruf b, g, j :

Perangkat Desa dilarang :

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah

2. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, j :

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan :

- h. Kepala Desa
- i. Perangkat Desa
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 282 :

Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta **Kepala Desa** dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye.

3. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (2) huruf h, i, j :

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan :

- h. Kepala Desa
- i. Perangkat Desa
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

4. Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) huruf h, i, k :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana dan/atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan:

- h. Kepala Desa
- i. Perangkat Desa
- k. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6 ayat (3) :

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye.

5. Ketentuan Pidana Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

Pasal 490 :

“Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”

Pasal 494 :

“Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”

6. Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, sebagai berikut :

Pasal 6 Ayat (1) huruf h :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi :

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

Pasal 18 Ayat (2) huruf h :

Kegiatan Kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal 24 Ayat (1) huruf d poin 3:

d. Bahan Kampanye tidak disebarluaskan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut :

3. gedung atau fasilitas milik pemerintah.

Pasal 38 Ayat (4) dan (5) :

(4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu memastikan Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah tidak menggunakan fasilitas negara pada saat Kampanye.

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

a. sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan, milik pemerintah, milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau Bupati di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat menginstruksikan jajaran Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD di wilayah kerjanya masing-masing agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

KETUA,



Tembusan Yth:

1. Bawaslu RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Arsip.